



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, tempat dan tanggal lahir

Banggai, 09 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat yang berkantor di "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zulkifli, S.H. & Partners" berkedudukan di Jalan Y Wayong Baypas Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII, tempat dan tanggal

lahir Mabolu, 21 Juni 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2020 memberikan kuasa kepada Abdul Rahman. S.H. Advokat yang berkantor di "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMUDIN) Kabupaten Muna" berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0408/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang Menikah tanggal 27 Oktober 2019 dengan buku nikah nomor 0132/015/X/2019 dikeluarkan KUA Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa benar pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon masih akur dan harmonis;
3. Bahwa benar pasca pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung sekitar 4 (empat) hari yang dilangsungkan di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, kemudian Pemohon dan Termohon ke Kota Kendari dan sepakat untuk tinggal dan menetap di rumah Pemohon di Jalan Kelapa RT/RW 023/008 Kelurahan Poasia Kecamatan Poasia;
4. Bahwa benar setelah hidup bersama di Kota Kendari, sekitar 2 (dua) minggu hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak akur dan sering terjadi pertengkaran mulut di karenakan Termohon sering marah dan mempersoalkan hal-hal pengeloan usaha milik Pemohon;
5. Bahwa benar memasuki bulan ke 2 (dua) setelah menikah atau sekitar pertengahan bulan November 2019, Termohon pulang ke Raha tanpa izin dari Pemohon dalam kondisi mara-marah tanpa alasan yang jelas, hal tersebut kemudian berlanjut dan Termohon kadang ke Kendari dan menjalani kewajibannya sebagai Istri hanya berlangsung 2 - 3 hari lalu kembali ke Raha meskipun di larang oleh Pemohon namun Pemohon tetap memberikan uang atau ongkos pulang ke Raha setiap kali Termohon memaksa untuk pulang ke Raha;\

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Termohon setiap tiba di Kendari dari Raha, Termohon sering unkit harta atau penghasilan Pemohon bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk membangun rumah di Raha sementara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal menetap di Kota Kendari dan Termohon juga telah bersedia untuk berheni menjadi Guru Honorer di Raha agar dapat mengelola bersama usaha penjualan beras yang telah di kelola oleh Pemohon sejak masih bersama istri pertama Pemohon namun telah resmi bercerai pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0466/AC/2019/PA.Kdi;
7. Bahwa benar puncak pertengkaran dan keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Januari 2020 dimana Termohon tanpa alasan yang jelas marah-marah dan meninggalkan rumah Pemohon tanpa Izin dari Pemohon dengan membawa seluruh pakaian dan barang milik Termohon sendiri secara paksa bahkan saat Pemohon hendak mencegah dengan cara menghalangi Termohon agar tidak pulang ke Raha, Termohon justru memukul tangan Pemohon agar melepaskan pegagannya yang saat itu sedang memegang tangan Termohon. Termohon sambil berkata saya mau pulangmi saja di kampung terserahmi kau mau ceraiakan saya silahkan;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah di karunia seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Juli 2020 di Kaupaten Muna;
9. Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah di beritahukan langsung oleh Termohon jika dirinya sedang hamil/ mengandung anak Pemohon, justru Pemohon megetahui kehamilan Termohon dari Media sosial Facebook saat Termohon memposting atau membuat status jika dirinya sedang Hamil;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon sering bertanya kepada Termohon namun tidak pernah ditanggapi oleh Termohon;
11. Bahwa meskipun Pemohon tidak di beritahukan oleh Termohon terkait kehamilan dan Pesalinannya, Pemohon tetap menanggung seluruh biaya persalinan Termohon bahkan Pemohon setiap bulannya mengirimkan uang nafkah kepada anaknya tersebut dan terakhir sekitar awal bulan Oktober

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mengirim uang untuk biaya anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (; ima juta rupiah) melalui keluarga pemohon dan telah diserahkan langsung kepada Termohon;

12. Bahwa benar saat masih menjalani pacaran sekitar 1 (satu) bulan lebih lamanya Termohon sangat patuh dan baik serta sangat perhatian kepada Pemohon namun setelah menikah Pemohon merasa pernikahannya dengan Termohon telah di khianati oleh Termohon, dan Pemohon sangat kecewa karena baru beberapa hari setelah menikah Termohon memperlihatkan berbagai sifat aslinya yakni suka berbohong dan mudah marah-marah bahkan Pemohon kecewa karena Termohon terlalu sering menyinggung terkait harta bawaan milik Pemohon dan terkesan ingin di kuasai oleh Termohon;
13. Bahwa karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus akibat ketidak patuhan dan penghargaan Termohon selaku istri kepaa Pemohon dan paling sangat fatal saat Termohon mengambil keputusan sepihak untuk meninggalkan Pemohon tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon;
14. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah sampai saat ini, meskipun keluarga dari Pemohon telah beberapa kali hendak memediasi agar Pemohon dan Termohon kembali rujuk namun dari Pihak Termohon tetap bersikukuh agar hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dilanjutkan atau pisah karena perceraian;
15. Bahwa Pemohon juga sempat mendengar kabar dari keluarganya di Raha jika Pemohon lah yang telah mengusir Termohon bahkan Pemohon dituding tidak mengakui anak yang telah di lahirkan oleh Termohon namun hal tersebut telah diklarifikasi oleh Pemohon maupun dari keluarga Pemohon dan telah di sampaikan langsung kepada keluarga Termohon;
16. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak ada kecocokan lagi hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak mungkin dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

17. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di damaikan lagi bahkan telah medapat persetujuan dari keluarga Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah patut dipisahkan karena Perceraian;
18. Bahwa Pemohon dan Temohon tidak lagi hidup bersama sampai saat ini sehingga sudah memenuhi syarat untuk dipisahkan karena cerai.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, selaku pihak Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha atau majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**, di dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Mejelis menunjuk Subiyanto Nugroho, S.HI., S.Pd.Si., sebagai Mediator dalam

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini namun sesuai laporan Mediator tanggal 02 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang pokok perkara, namun antara Pemohon dan Termohon sempat terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak namun di dalam persidangan Termohon mengingkari kesepakatan tersebut dan enggan untuk bertanda tangan di dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara Tertulis yang menerangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Sebelum mengajukan pokok jawaban saya selaku Termohon dalam Perkara ini, terlebih dahulu Termohon menolak seluruh alasan-alasan Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Terhadap alasan-alasan Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 8 adalah benar adanya sebagaimana telah di uraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4, Tidak benar setelah sekitar dua (2) minggu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan Pemohon sangat mengada-ada karena Termohon tidak pernah mempersoalkan pengelolaan usaha Pemohon apalagi marah-marah seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon tersebut ;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 5, benar memasuki bulan ke dua (2) setelah menikah atau pertengahan bulan November 2019

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang di Raha, akan tetapi tidak benar Termohon pulang tanpa seizin dari Pemohon dan dalam kondisi marah-marah, justru kepulangan Termohon di Raha adalah atas izin dari Pemohon, karena Termohon sebagai guru honor yang masih aktif mengajar di sekolah dasar dan memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan, bahkan saat Termohon pulang di Raha Pemohon mengantar Termohon sampai dipelabuhan kapal malam Kendari-Raha;

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada apa yang telah didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 6, Termohon tidak pernah mengungkit harta atau penghasilan Pemohon sedikitpun, bahkan Termohon tidak mengganggu atau mengatur penghasilan Pemohon, bahwa tentang Termohon sering meminta dibagunkan rumah di Raha adalah bukan atas keinginan dari Pemohon hal itu hanyalah ide antara Pemohon dan Termohon saat sebelum menikah, itupun untuk kebutuhan bersama atau tempat beristirahat bersama pada saat pulang di Raha dan itu hanyalah sebuah rencana awal, Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk membuat rumah tersebut;
6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7, yang menyatakan bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 Januari 2020 sangatlah tidak benar, karena Termohon pada tanggal 3 Januari 2020 pulang di Raha dan sama sekali tidak ada pertengkaran ataupun marah-marah kepada Pemohon, Termohon pulang di Raha atas izin dari Pemohon serta pulang dalam keadaan baik-baik saja, bahkan Pemohon sendirilah yang mengantar Termohon untuk balik ke Raha, bahwa Termohon membawa seluruh pakaian Termohon saat pulang di Raha adalah benar namun tidak secara paksa bahkan tidak ada sama sekali pertengkaran seperti apa yang telah didalilkan oleh Pemohon pada posita Permohonannya tersebut;
7. Bahwa benar Pemohon tidak memberitahukan secara langsung kepada Pemohon tentang kehamilan Termohon, akan tetapi Termohon memberikan informasi kepada Pemohon mengenai kehamilan Termohon sekitar bulan November 2019 bahwa Termohon tidak menstruasi, Termohon melakukan

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada bidan dan hasilnya positif sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Termohon memberitahukan kepada Pemohon via mesengger, akan tetapi tidak benar Termohon mengumumkan kehamilan Termohon melalui media sosial facebook saat itu Termohon hanya menulis status dengan kata “Alhamdulillah”;

8. Bahwa Tidak benar Pemohon sering menanyakan tentang kehamilan Termohon, justru Pemohon terkesan cuek dan tidak perhatian terhadap kehamilan Termohon karena sejak Termohon hamil sampai melahirkan, Pemohon hanya menanyakan kehamilan Termohon sekali saja yaitu sekitar bulan Desember 2019;
9. Bahwa benar Pemohon menanggung seluruh biaya persalinan Termohon pada saat melahirkan, akan tetapi tidak benar Pemohon selalu mengirimkan uang tiap bulan kepada anaknya, bulan Agustus dan September Pemohon tidak mengirimkan uang kepada anaknya, nanti setelah bulan Oktober Pemohon mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui keluarga Pemohon dan diserahkan kepada Termohon;
10. Bahwa alasan yang didalilkan Pemohon pada posita angka 12, adalah alasan yang sangat mengada-ada serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya, bahwa bagaimana mungkin Termohon telah mengkhianati hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang mengkhianati pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah menikah siri lagi dengan wanita lain bahkan saat ini sudah menetap dan tinggal bersama di kediaman pribadi Pemohon di kendari, Termohon sama sekali tidak pernah menyingung, mengatur, atau ingin menguasai harta bawaan dari Pemohon hal itu hanyalah fitnah dari Pemohon;
11. Bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon pada Posita angka 13, adalah tidak benar adanya Pemohonlah yang sangat tidak patuh kepada Termohon karena Pemohon justru mengingkari kesetiaan pernikahan dengan berselingkuh dan menikah lagi secara siri terhadap wanita lain;

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 12, Termohon akan menanggapinya sebagai berikut :

12. 1 Bahwa Benar sejak tanggal 4 Januari 2020 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sampai saat ini tetapi bukan atas dasar pertengkaran, Termohon pulang diraha tujuan awalnya adalah untuk melanjutkan pekerjaan Termohon sebagai guru honor di Sekolah Dasar (SD) tempat Termohon mengajar, itupun atas persetujuan dari Pemohon dan atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan Juni tahun 2020 setelah itu Termohon akan berhenti sebagai guru Honor dan akan ikut menetap dan tinggal bersama Pemohon di Kendari;

12.2 Bahwa yang menginginkan terjadinya perceraian ini adalah Pemohon karena pada saat awal januari saat Termohon pulang di Raha, Termohon menghubungi Pemohon via telpon seluler dengan maksud untuk kembali ke Kendari akan tetapi Pemohon melarang dengan berkata *"tidak usah lagi kembali sudah tidak ada tempatmu disini"*;

12.3 Bahwa tidak benar setelah Termohon pulang di Raha dan menetap di rumah kediaman orang tua Termohon keluarga Pemohon beberapa kali menggupayakan mediasi, justru upaya untuk melakukan mediasi itu adalah atas inisiatif dari keluarga Termohon, dan pada saat dilakukan mediasi Pemohon tidak hadir dan hanya diwakili oleh Tokoh adat, Saudara Pemohon, serta orang tua Pemohon;

13. Bahwa terhadap dalil pemohon pada posita angka 15, Pemohon memutar balikkan fakta karena yang tidak menggiginkan untuk hidup membina rumah tangga bersama lagi adalah Pemohon dengan tidak mengizinkan Termohon untuk balik ke Kendari, bahkan mengenai kehamilan Termohon, Pemohon tidak percaya bahwa anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak biologis dari Pemohon dan ketika Termohon mengandung dengan usia kehamilan 1 bulan, Pemohon sempat menginginkan untuk tes DNA karena tidak percaya anak dalam kandungan Termohon adalah anak

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Bahwa setelah anak lahir yaitu pada saat Bulan Oktober saat keluarga Pemohon mengantarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Barulah Pemohon percaya dan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya itupun melalui klarifikasi dari keluarga Pemohon;

14. Bahwa untuk mempertegas jawaban terhadap posita angka 16,17,dan 18, melalui kesempatan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa seluruh alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya merupakan memutar balikan fakta. Termohon tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, Termohon saat ini sudah menikah siri dengan wanita lain bahkan Termohon pernah mencari tau kebenaran pernikahan tersebut dengan berangkat di Kendari bersama sepupu Termohon dan bertemu langsung dengan istri siri Pemohon dan dihadapan Termohon istri siri Pemohon mengakui bahwa mereka telah menikah siri;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Termohon/Penggugat Reconvensi pada bagian jawaban Konvensi diatas mohon dianggap termaksud pula dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Reconvensi ini;
2. Bahwa Termohon untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Termohon/Penggugat Reconvensi dan Pemohon/Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAKbin Rusdin R**, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menetapkan dan memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Reconvensi selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa mengingat Pemohon/Tergugat Reconvensi adalah ayah/bapak kandung dari anak tersebut yang secara hukum dan moral berkewajiban menafkahi anak tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menetapkan biaya Hadanah (nafkah anak) yang dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Reconvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Biaya hadanah tersebut diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan. Selain itu mohon agar biaya dimaksud selalu bertambah 10 % untuk setiap tahunnya sesuai perkembangan dan biaya hidup anak dan inflasi;

5. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 j.o. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam selama 3 (tiga) bulan, dengan perincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan jadi total jumlah Nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya. Adapun Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAKbin Rusdin R belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan secara hukum biaya Hadanah (nafkah anak) yang bernama - ANAKbin Rusdin R, dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan biaya Hadanah tersebut diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan dan selain itu mohon agar biaya dimaksud selalu bertambah 10 % untuk setiap tahunnya sesuai perkembangan dan biaya hidup anak dan inflasi;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan jadi total jumlah Nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

SUBSIDER :

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis yang menerangkan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam bagian pokok perkara ini, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tegas tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dengan tegas semua dalil dalam Jawaban yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 5 telah diakui oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jika ingin dibangun rumah di Raha, namun bukan merupakan ide bersama melainkan ide atau permintaan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah melangsungkan pernikahan, disamping itu antara Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi belum memiliki keturunan atau anak. Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga sering mengungkit harta atau penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan telah tergambar dalam Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terkesan memeras Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa jawaban pada poin-6 merupakan pembelaan atau alibi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena faktanya kepulangan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan restu atau izin dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki rasa tanggungjawab sehingga mengantar dan memberikan biaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat memaksakan untuk pulang ke Raha;
4. Bahwa jawaban pada Poin-7 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sudah jelas dan tidak perlu menanggapi;

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jawaban pada poin-8 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi;
6. Bahwa jawaban pada poin-9 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah diakui oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, selebihnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi;
7. Bahwa jawaban pada poin-10 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada intinya telah jelas diuraikan dalam Posita poin-12 dalam Permohonan Cerai, dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memperlihatkan itikad tidak baik karena terus-menerus mengungkit terkait permintaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni untuk mendirikan rumah di Raha sementara hal tersebut tentunya membutuhkan biaya yang besar dan tidak sedikit;
8. Bahwa jawaban pada poin-11 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi, karena pada prinsipnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi merasa telah tertipu atas pernikahannya dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena hanya memanfaatkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan keuntungan materi semata;
9. Bahwa jawaban pada poin-12 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengarang sebuah diksi menerangkan kebohongannya yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenar-benarnya, yaitu;
 - a. Bahwa merupakan alasan untuk menjawab Permohonan Cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, karena sebelum dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk menetap dan tinggal di Kota Kendari serta Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersedia untuk mengundurkan diri dan mengelola usaha yang telah dibangun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa ada syarat akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Poin-12.1;
 - b. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2020 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama kali mengeluarkan kalimat "saya

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau pulangmi saja di kampung terserahmi kau mau ceraikan saya silahkan” mendengar kalimat itu karena merasa sudah tidak di hargai sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab “okemi, tidak usah lagi kembali sudah tidak ada tempatmu disini”;

- c. Bahwa faktanya keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mendatangi rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi namun tidak mendapatkan respon yang baik, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga sudah berada tidak jauh dari rumah Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun karena situasi saat itu tidak kondusif sehingga keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tidak hadir untuk menjaga keselamatan dan menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa jawaban pada poin- 13, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi lah yang menyebar luaskan isu negatif dan terkesan ingin memojokkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas kehamilannya jika seolah-olah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengakui janin yang dikandungnya,, sementara faktanya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat bertanggungjawab bahkan saat menjelang proses melahirkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang persalinan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lahir, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih sering mengirimkan uang nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan terakhir sekitar bulan Oktober 2020 lalu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bahkan disaat itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengalami penurunan pendapatan karena usaha jual beras yang dikelolanya mengalami penurunan pendapatan bahkan sudah jarang membuka usahanya karena Covid-19 (corona virus);

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jawaban pada poin-14 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan pengalihan fakta atas perbuatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah dianggap tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebagai berikut:

1. Pada poin -3 dan 4 bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menjadikan anak yang bernama ANAKBin RUSDIN R sebagai alasan atau dalih untuk mendapatkan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan pendapatan atau penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu sebagai pedagang beras dimasa pandemi covid -19 ini hanya mengikuti naluri untuk mendapatkan keuntungan materi semata dalam proses perceraian ini dengan membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut sangat tidak manusiawi dan merupakan bentuk pemerasan terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena dengan biaya sebesar itu jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keluarkan tiap bulannya hanya untuk mengikuti nafsu materi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilaur kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang keuntungan dari usahanya sendiri tidak sebesar itu terlebih dimasa pandemi saat ini. Namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berkomitmen dan mentaati hasil kesepakatan anatar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah di tandatangi di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Raha, insyaAllah tetap bersedia dan iklas untuk memberikan biaya Hadanah (nafkah anak) minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun termasuk memberikan biaya sekolah dan kuliah sesuai kebutuhan anak untuk masa depan anak dimasa akan datang;

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada poin-5, bahwa seharusnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi meminta atau membebankan Nafkah Iddah kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena selama berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang hanya berjalan harmonis hanya sekitar 2 (dua) bulan lamanya juga telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya dan anaknya yang baru lahir, selain itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah ingkar dan telah membuat kesalahan karena tidak komitmen bahkan hal tersebut kembali di pertontonkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat proses sidang mediasi di Pengadilan Agama Raha, dimanan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali Ingkar di hadapan Hakim Mediator dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo karena tidak menepati komitmen dan kesepakatan atau telah ingkar atas kesepakatan yang telah di sepakati di hadapan Hakim Mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, meskipun demikian itikad baik dan komitmen yang telah dituangkan dalam akta kesepakatan pasca perceraian yang telah di tandatangani Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Raha, Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi tetap bersedia untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah sesuai kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
3. Pada poin-6, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar dan alasan logis untuk meminta dan membebankan nafkah Mut'ah atau hadiah kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena justru yang menghianati, berbohong dan tidak komitmen terhadap ikatan pernikahan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri dan hal tersebut kembali di pertontonkan di hadapan Hakim Mediator dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memberikan Mut'ah

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi NURSHABAN, S.Pd SD Binti LA ODE BULUARA;
- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini menurut Hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*).
- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya karena telah Ingkar atas kesepakatan bersama di hadapan Hakim Mediator dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
- Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Menetapkan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Menyatakan biaya Penghidupan dan biaya pendidikan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada anaknya minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga berumur 21 tahun.

SUSIDAIR:

Jika Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa Pemohon menambahkan secara lisan dalam jawaban Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama ANAKbin Rusdin R untuk

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon menambahkan petitum dalam Rekonvensi menyatakan anak yang bernama ANAKbin Rusdin R untuk diasuh bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi bersamaan dengan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa atas replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Tandu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 7471040907830001 tertanggal 06 Maret 2018 bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Nomor 0132/015/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI SATU PEMOHON/TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKbin Rusdin R;

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Raha kadang-kadang tidak seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab lainnya adalah Termohon lebih banyak tinggal bersama orang tuanya di Raha dari pada tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, Pemohon mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat rekening saksi untuk biaya anak dan uang tersebut langsung saksi serahkan dan diterima langsung oleh Termohon sendiri disaksikan oleh ibu kandung Termohon bernama SAKSI SATU TERMOHON/PENGGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya di Kendari dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mabolu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual beras tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak terlaksana karena Pemohon tidak datang disebabkan oleh ada informasi bahwa kalau Pemohon datang akan dibikin malu oleh keluarga Termohon;

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang yang berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ada juga uang yang dikirim Pemohon untuk Termohon lewat adik kandung Pemohon yang bernama Risna sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya persalinan Termohon termasuk perlengkapan bayi dan diberikan sekitar 1 bulan sebelum Termohon melahirkan;

Saksi 2 **SAKSI DUA PEMOHON/TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon ketika Pemohon melarang Termohon untuk pulang ke Raha dan walaupun dilarang Termohon tetap pulang ke Raha;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi juga pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 3 bulan yakni dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 pada saat itu saksi sempat membantu Pemohon menjual beras sekaligus saksi juga mengerjakan rumah Pemohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Desember 2019 dan saksi juga melihat Pemohon dan Termohon berpisah ranjang karena Pemohon kadang-kadang tidur bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di Kendari dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mabolu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan pada saat Termohon meninggalkan rumah diantar oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon izin hanya untuk pulang mengajar namun ternyata Termohon tidak pernah lagi kembali ke Kendari sampai sekarang dan yang membuat Pemohon kecewa adalah karena ternyata pada saat itu Termohon membawa semua pakaiannya;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah guru honorer dengan waktu mengajar 3 kali seminggu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Termohon lewat La Ode kaimuddin tetapi waktu pengirimannya saksi sudah lupa;
- Bahwa selain uang yang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada juga uang yang dikirim oleh Pemohon untuk Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lewat saudara Pemohon untuk biaya persalinan Termohon dan selain itu tidak ada lagi yang saksi ketahui;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang beras tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak terlaksana karena Pemohon takut kalau upaya damai dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 dan saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa saksi menerangkan mahar pernikahan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah 1 ekor sapi;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon pulang ke Raha sebanyak 3 kali dengan alasan karena Termohon pulang mengajar;
- Bahwa setiap Termohon pulang ke Raha, Pemohon selalu memberi biaya sebesar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon kalau Termohon meminta dibangun rumah di Raha;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon setelah menikah sepakat untuk tinggal di Kendari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI SATU TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sedangkan Termohon bernama Nursaban, S.Pd SD;
- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tetapi pada tanggal 4 Januari 2020 Termohon pulang di rumah saksi di Desa Mabolu dan setelah saksi tanya Termohon menjawab karena disuruh oleh Pemohon, sehingga pada malam

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi menelpon Pemohon dan menanyakan pernyataan Termohon tersebut apakah benar Termohon pulang karena disuruh oleh Pemohon? Pada saat itu Pemohon menjawab bahwa benar Pemohon yang menyuruh pulang Termohon bahkan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke Pelabuhan dan diambilkan kamar;

- Bahwa sepuluh hari setelah itu, saksi ingin mengantar Termohon ke Kendari tetapi tiba-tiba datang saudara kandung Pemohon yang bernama Risna dan menyampaikan bahwa Termohon dilarang pulang ke Kendari oleh Pemohon karena Pemohon sudah tidak mau sehingga saksi menyuruh Termohon untuk menelpon Pemohon dan menanyakan pernyataan saudara kandung Pemohon tersebut dan pada saat Pemohon ditelpon oleh Termohon, Pemohon menjawab janganmi kamu pulang sementara saat itu Termohon kurang sehat karena muntah-muntah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, Termohon sering pulang ke Raha karena mengajar dan selalu diizinkan oleh Pemohon;
- Bahwa setiap hari Minggu Termohon pulang ke Raha karena pada hari Senin sampai hari Kamis Termohon harus mengajar;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa pada bulan Juli 2020 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
- Bahwa selama Termohon pulang di Raha, Pemohon tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa selama Termohon pulang di Raha, Pemohon pernah mengirim uang sebanyak 3 kali yaitu :1. Menjelang lebaran 2020 Pemohon kirim uang melalui saudara kandung Pemohon bernama Risna sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2. Pada saat Termohon bersalin Pemohon mengirim lagi uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta perlengkapan bayi melalui saudara Pemohon yang bernama Risna; 3. Setelah Termohon melahirkan, Pemohon mengirim lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui La Ode Kaimuddin;

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual beras dan ada tokonya;
 - Bahwa saksi menerangkan setiap Termohon pulang di Raha, Pemohon selalu memberikan uang untuk biaya Termohon namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Termohon menjelang persalinan Pemohon meminta supaya tes DNA karena Pemohon meragukan kehamilan Termohon terlalu cepat melahirkan karena menurut Pemohon usia kehamilan Termohon hanya 8 bulan 18 hari lamanya tetapi tes DNA tidak terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat status Pemohon di media sosial;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pulang di Raha tanggal 4 Januari 2020;
 - Bahwa keluarga Termohon dan tokoh-tokoh adat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak terlaksana karena Pemohon tidak datang;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Termohon muntah-muntah, Termohon menyampaikan kepada Pemohon apabila Termohon sedang muntah-muntah;
- Saksi 2 **SAKSI DUA TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sedangkan Termohon bernama Nursaban, S.Pd SD;
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa 2 atau 3 bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon tetapi pada saat itu saksi melihat Termohon pulang di Raha dan sudah beberapa hari tidak kembali lagi ke Kendari dan setelah saksi tanya

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjawab tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pulang mengajar;

- Bahwa saksi menerangkan Termohon pulang ke Raha setiap minggu;
- Bahwa pada saat Termohon pulang di Raha, Termohon selalu izin karena setiap Termohon pulang di Raha saksi selalu menyuruh ibu kandung Termohon untuk menghubungi Pemohon dan Pemohon membenarkan kalau Termohon izin untuk pulang ke Raha;
- Bahwa selama Termohon pulang di Raha, Pemohon tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon pernah mengirim uang untuk Termohon melalui La Ode Kaimuddin sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selebihnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Termohon kalau Pemohon sudah menikah lagi karena pada bulan Juli 2020 Termohon bersama keluarga yang bernama Wa Ode Tinondo dan Wa Ode Husna serta satu orang lagi dari Kendari pergi berkunjung ke rumah Pemohon dan setibanya di rumah Pemohon disana ada perempuan lain dan setelah ditanyakan kepada Pemohon, Pemohon menjawab bahwa perempuan tersebut istri barunya;
- Bahwa menurut cerita Termohon, pekerjaan Pemohon adalah penjual beras namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon pernah tidak mengakui anak yang dikandung oleh Termohon melalui media facebook dengan mengatakan mengapa umur kehamilan Termohon hanya 8 bulan 18 hari lamanya sehingga Pemohon meminta agar diadakan tes DNA tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah diusahakan damai tetapi tidak terlaksana karena Pemohon tidak datang sementara tokoh-tokoh masyarakat dan pihak Termohon serta orang tua dan saudara Pemohon sudah datang;
- Bahwa menurut cerita Termohon tidak pernah punya niat untuk menguasai usaha Pemohon dan Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon suka dengan Termohon karena tidak materialistis;

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI TIGA TERMOHON/PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal XXX di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS/TERGUGAT sedangkan Termohon bernama Nursaban, S.Pd SD;
- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semenjak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa menurut saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon tetapi pada saat itu saksi melihat Termohon pulang di Raha dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan Pemohon juga tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa setiap pulang di Raha Termohon selalu izin dengan Pemohon;
- Saksi menerangkan mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain karena pada saat saksi dan Termohon beserta keluarga lain pergi berkunjung ke rumah Pemohon di Kendari pada tanggal 29 September 2020, di rumah Pemohon tersebut sudah ada perempuan lain dan menurut penyampaian Pemohon kepada saksi, Termohon serta keluarga yang lain bahwa perempuan tersebut adalah istri baru Pemohon dan perempuan tersebut juga mengatakan bahwa ia adalah istri Pemohon dan pada saat itu tidak ada keributan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual beras namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak yang dikandung oleh Termohon melalui media facebook dengan mengatakan anak tersebut terlalu cepat lahir yaitu umur kehamilan Termohon 8 bulan 18 hari lamanya sehingga Pemohon meragukan hasil hubungan dengan Termohon;

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan Pemohon setelah berpisah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah diusahakan damai tetapi tidak terlaksana karena Pemohon tidak datang sementara tokoh-tokoh masyarakat dan pihak Termohon serta orang tua dan saudara Pemohon sudah datang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Subiyanto Nugroho, S.HI., S.Pd.Si., namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 11 Oktober 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Raha dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa khusus dari Termohon tertanggal 05 November 2020 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Raha dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa semenjak 2 minggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan mempersoalkan pengelolaan usaha milik Pemohon, memasuki pertengahan bulan November 2019 Termohon pulang ke Raha tanpa seizin Pemohon, Termohon sering mengungkit harta atau penghasilan Pemohon bahkan Termohon menghendaki untuk dibuatkan rumah di Raha padahal sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal di Kendari, semenjak tanggal 04 Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon marah –marah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Pemohon pulang ke Raha ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, 3, dan 8 sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dan pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon akur dan harmonis, setelah menikah tinggal di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna kemudian pindah menetap di kota Kendari dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Muna

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Termohon telah membantah dalil posita permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil pada posita 4. yang mana tidak benar sekitar 2 minggu setelah pernikahan terjadi pertengkaran, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, sedangkan pada posita 5 benar memasuki pertengahan bulan November 2019 Termohon pulang ke Raha, akan tetapi tidak benar tanpa seizing Pemohon dan dalam kondisi marah-marah karena justru atas seizin Pemohon, karena Termohon sebagai guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah dasar dan saat kepulangan Termohon ke Raha Pemohon yang mengantar Termohon sampai pelabuhan, bahwa pada posita 6 tidak benar Termohon mengungkit harta atau penghasilan Pemohon, bahkan Termohon tidak mengganggu atau mengatur penghasilan Pemohon, tentang Termohon meminta untuk dibangun rumah di Raha hal itu hanya ide antara Pemohon dan Termohon ketika sebelum menikah, Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk membuat rumah tersebut, bahwa posita 7 tidak benar puncak perselisihan 04 Januari 2020 karena Termohon pulang ke Raha tanggal 03 Januari 2020 masih dalam keadaan baik-baik saja dan Pemohon sendirilah yang mengantarkan Termohon, bahwa terkait posita 9 benar Termohon tidak memberitahu secara langsung tentang kehamilannya melainkan melalui messenger dan bukan melalui facebook, bahwa terkait posita poin 10 tidak benar Pemohon sering menanyakan tentang kehamilan Termohon, melainkan Termohon cuek dan tidak perhatian terhadap kehamilan Termohon, bahwa terkait posita poin 11 benar memang Pemohon yang menanggung seluruh biaya persalinan Termohon akan tetapi tidak benar Pemohon selalu mengirimkan uang untuk anaknya, bahwa terkait posita point 12 tidak benar, justru Pemohon yang mengkhianati pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan menikah siri dengan wanita lain, terkait posita nomor 13 tidak benar, Pemohonlah yang tidak patuh karena sudah berselingkuh dengan wanita lain, terkait posita nomor 14 benar Termohon pulang ke Raha namun bukan karena adanya pertengkaran, Pemohonlah yang menghendaki perceraian dengan Termohon melalui telpon dengan mengatakan kepada

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon “tidak usah lagi kembali sudah tidak ada tempatmu disini”, tidak pernah pihak keluarga Pemohon yang telah mengupayakan mediasi bahkan keluarga Termohonlah yang mengupayakan mediasi, terkait posita nomor 15 tidak benar, Pemohon pernah meragukan anak yang dikandung Termohon dan Termohon sempat menginginkan untuk tes DNA, terkait posita nomor 16,17,18 seluruh alasan Pemohon adalah memutar balikkan fakta dan Pemohon saat ini telah menikah siri dengan wanita lain, Termohon pernah mencari tahu ke Kendari dan bertemu langsung dengan Pemohon beserta istri sirinya tersebut dan mereka mengakui telah menikah siri;

Menimbang dalam repliknya Termohon menolak secara tegas dalil bantahan dari Termohon dan tetap pada dalil permohonannya serta menyatakan yang pada pokoknya kepulangan Termohon ke Raha bukan atas seizin dari Pemohon walaupun Pemohon mengantarkan dan memberikan uang kepada Termohon hanya karena tanggung jawab dari Pemohon, Pemohon merasa tertipu atas pernikahannya dengan Termohon karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Termohon, dan Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap kehamilan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, meskipun Termohon tidak secara tegas menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Termohon memberikan bantahan perihal penyebab pertengkaran dengan mendalilkan, bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melarang Termohon kembali ke kendari serta Pemohon pernah tidak mempercayai tentang anak yang dikandung oleh Termohon dan tentang adanya perempuan lain yang mana Termohon pernah datang untuk menanyakan kepada Pemohon, Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan a quo tidak mengurangi fakta pokok, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon, karenanya Majelis berpendapat bahwa telah terbukti, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya;

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka membuktikan identitas Pemohon di dalam permohonan Pemohon telah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing **SAKSI SATU PEMOHON/TERGUGAT** dan **SAKSI DUA PEMOHON/TERGUGAT** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pulang ke Raha dari pada tinggal bersama dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak terlaksana karena Pemohon tidak hadir dalam proses mediasi yang hendak dilaksanakan, serta selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan tiga orang saksi yaitu **SAKSI SATU TERMOHON/PENGGUGAT, SAKSI DUA TERMOHON/PENGGUGAT** dan **SAKSI TIGA TERMOHON/PENGGUGAT**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, memberikan materi keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, semenjak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Termohon pulang di Raha dan tidak kembali ke kendari

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, Termohon sering pulang ke Raha karena mengajar setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, Pemohon pernah meragukan anak yang dikandung oleh Termohon melalui media facebook, semenjak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak terlaksana karena Pemohon tidak datang sementara tokoh-tokoh masyarakat dan pihak Termohon serta orang tua dan saudara-saudara Pemohon sudah datang;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materiil hanya satu saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu saksi **SAKSI DUA PEMOHON/TERGUGAT** dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke Raha dari pada tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon sebagai guru honorer yang masih aktif mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Kamis;

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak awal bulan Januari 2020 selama berpisah hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kendari dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;
8. Bahwa sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak hadir dalam proses mediasi yang hendak dilaksanakan;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 sampai dengan nomor 4 menunjukkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Raha dari pada tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon sebagai guru honorer yang masih aktif mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum nomor 5 sampai dengan nomor 7 menunjukkan semenjak awal bulan Januari 2020 antara Pemohon dan

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik layaknya suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri serta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 8 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi, telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam Konvensi;

Menimbang pada saat Mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan tentang perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak namun di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengingkari kesepakatan tersebut dan enggan untuk bertanda tangan di dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keingkaran Penggugat Rekonvensi dalam kesepakatan perdamaian tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak sepakat dalam perjanjian tersebut dan kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap tidak pernah ada dan dikesampingkan;

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa karena gugat balik / Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan Rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan Konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik / Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAKbin Rusdin R, belum mumayyiz sehingga hak asuh berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAKbin Rusdin R dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan biaya hidup anak dan inflasi;
3. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan total Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi :

- Mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAKuntuk diasuh bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
- Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena keuntungan Tergugat Rekonvensi dari usaha penjualan beras tidak menentu ditambah lagi dimasa pandemi covid-19, dan Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun termasuk memberikan biaya sekolah dan kuliah sesuai kebutuhan anak untuk masa depan anak dimasa akan datang;

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi karena selama Tergugat sebagai seorang suami telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah yaitu 3 bulan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Mengenai Mut'ah Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi justru yang mengkhianati, berbohong dan tidak komitmen terhadap ikatan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksi dimuka sidang, demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni **SAKSI SATU TERMOHON/PENGGUGAT, SAKSI DUA TERMOHON/PENGGUGAT dan SAKSI TIGA TERMOHON/PENGGUGAT**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi di Raha Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, serta menjelaskan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual beras namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi yakni **SAKSI SATU PEMOHON/TERGUGAT** dan **SAKSI DUA PEMOHON/TERGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi di Raha Tergugat Rekonvensi masih memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, serta menjelaskan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual beras namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Hak Asuh Anak (hadanah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan, agar Penggugat Rekonvensi

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan agar anak yang bernama ANAK untuk diasuh bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan adanya kepastian hukum tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan, dan menginginkan bahwa Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (hadanah), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (hadanah) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (hadanah) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
 - a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل
شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198:

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
صد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

"Di antara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK masih berumur 4 bulan, Majelis Hakim berpendapat disamping kebutuhan anak tersebut atas ASI yang hanya dapat diperoleh dari ibunya, anak tersebut juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian langsung dari seorang ibu;

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut telah berkelakuan tidak baik atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, laki-laki, umur 4 bulan, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAKbin Rusdin R, laki-laki, umur 4 bulan, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Tergugat Rekonvensi merangkan keberatan atas nominal nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa keuntungan

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dari usaha penjualan beras yang tidak menentu ditambah lagi dimasa pandemi covid-19 ini, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa Kelayakan, Keadilan dan Keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat selama ini Tergugat Rekonvensi telah mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keuntungan dari usaha jual beli beras yang tidak menentu ditambah kondisi pandemi seperti saat ini, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah anak lebih dari apa yang disanggupinya tersebut, Maka Majelis berpendapat, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAKbin Rusdin R, laki-laki, umur 4 bulan, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: *"bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya : *"Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka"*;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *" Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"* dan Pasal 152

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *"bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam permohonan konvensi Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan tiga orang saksi, yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama di Kendari pada awal bulan Januari 2020 tidak karena suatu masalah ataupun pertengkaran, melainkan Penggugat Rekonvensi harus mengajar sebagai guru honorer di Raha setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis;

Menimbang dari pemeriksaan perkara di persidangan dan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi terungkap fakta bahwa perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama di Kendari pada awal bulan Januari 2020 tidak karena suatu masalah ataupun pertengkaran, melainkan Penggugat Rekonvensi harus mengajar sebagai guru honorer di Raha yang mengajar pada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis serta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik-baik saja, bahkan Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengantarkan Penggugat Rekonvensi ketika hendak pulang ke Raha, oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melainkan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual beras dengan penghasilan tidak menentu setiap bulannya, ditambah dengan situasi pandemi seperti saat ini, dan di dalam proses pemeriksaan perkara baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jumlah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah jumlah yang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, mengingat penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebagai seorang penjual beras dengan penghasilan yang tidak menentu ditambah situasi pandemi seperti saat ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga harus mengeluarkan biaya untuk kehidupannya sendiri, sehingga atas pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat layak dan patut jika

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani pembebanan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga hanya kurang lebih selama 2 bulan saja, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga kesanggupan besaran nafkah iddah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi relevan dengan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ketika masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum propinsi) Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2020 sejumlah Rp 2.552.014 (dua juta lima ratus lima puluh dua empat belas rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai penjual beras tidak mempunyai penghasilan yang tetap, ditambah situasi pandemi seperti saat ini dan di dalam proses pemeriksaan perkara baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim menilai sangat berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, dan rasa keadilan maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dhukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama walaupun hanya sebentar, dan dalam perkara Konvensi maupun

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah jumlah yang layak dan pantas serta sebanding dengan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, namun hanya 2 bulan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasakan hidup rukun bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan, Majelis memandang pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi sebagai penjual beras tidak mempunyai penghasilan yang tetap, ditambah situasi pandemi seperti saat

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK (laki-laki, umur 4 bulan) berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama ANAK(laki-laki, umur 4 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSI**) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:
 - 4.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 4.2 Mut'ah berupa uang berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh



La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)